PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 865/Kep.1142 – INSPEKTORAT/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGAWAS

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola dan Pengawas Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

https://jdih.bandung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoIusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang ...

https://jdih.bandung.go.id

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

11. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 02);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1379 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 40);

16. Peraturan

16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 631 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 30);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola dan Pengawas Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaaan dan pengawasan penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Menunjuk dan menugaskan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Inspektur sebagai Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

KELIMA : Menunjuk dan menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan.

KEENAM ...

https://jdih.bandung.go.id

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 865/Kep.1061-BKPP/2019 tentang Tim Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

https://jdih.bandung.go.id

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 865/Kep.1142 – INSPEKTORAT/2020
TANGGAL : 25 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGAWAS
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. BIDANG PENGELOLAAN :

Pembina	:	1. Wali Kota Bandung; 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Penangungjawab	:	1. Sekretaris Daerah Kota Bandung; 2. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Inspektur Kota Bandung.
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
Sekretaris	:	1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung; 2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.
Koordinator	:	1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Bandung; 2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Bandung; 3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Bandung; 4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Bandung; dan 5. Kepala Bidang Perencana Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

Anggota ...

https://jdih.bandung.go.id/

Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Bidang Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier pada Bidang Perencanaan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kepegawiaan pada Inspektorat Kota Bandung;
6. Unsur Inspektorat Kota Bandung; dan
7. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung.

B. BIDANG PENGAWASAN :

Ketua : Inspektur Kota Bandung.

Anggota : Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

jdih.bandung.go.id/

https://jdih.bandung.go.id/

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 865/Kep.1142 – INSPEKTORAT/2020
TANGGAL : 25 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGAWAS
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. BIDANG PENGELOLAAN :

Pembina	:	Melakukan pembinaan kepada Tim dalam melaksanakan kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
Penangungjawab	:	Mengarahkan Tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
Ketua	:	Mengakomodir Laporan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Wakil Ketua	:	Membantu Ketua dalam mengakomodir pelaporan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Mempersiapkan dan menyusun data Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Koordinator ...

https://jdih.bandung.go.id/

Koordinator : Mengoordinasikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Anggota :

1. membantu teknis pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yaitu:
   a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
   b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
   c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke dalam aplikasi e-LHKPN;
   d. mengingatkan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

2. Membantu ...

https://jdih.bandung.go.id/

2. Membantu teknis pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), yaitu:
   a. berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam melaporkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi SIHARKA melalui www.siharka.menpan.go.id;
   b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun;
   c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi SIHARKA;
   d. mengingatkan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansinya untuk mematuhi kekwajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

B. BIDANG ...

https://jdih.bandung.go.id/

B. BIDANG PENGAWASAN :

Ketua : Mengarahkan Tim Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Anggota : membantu teknis pengawasan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yaitu:

a. memonitor kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Wali Kota Bandung oleh wajib lapor;
b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
c. melakukan verifikasi atas kewajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang disampaikan kepada Wali Kota Bandung;
d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c, mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

https://jdih.bandung.go.id/

e. melakukan ...

e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengidentifikasikan adanya ketidakwajaran;

f. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sampai dengan huruf e kepada Wali Kota Bandung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

https://jdih.bandung.go.id/